



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 02/ SK-KIP /ADB/ I / 2007

T E N T A N G

**PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN PASANGAN
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI YANG BERHAK IKUT PUTARAN KE II**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah selesainya perhitungan suara pilkadasung Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya dalam Satu Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Barat Daya pada hari Sabtu, Tgl 16 Desember 2006 yang telah dituangkan pada Berita Acara Model DB, Perlu menetapkan Perolehan suara sah masing-masing Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan menetapkan Peringkat perolehan suara sah Pasangan calon Bupati/wakil Bupati.
 - b. Bahwa Dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2006 yang hari pemungutan suaranya pada tanggal 11 Desember 2006, tidak ada pasangan calon yang mendapat perolehan suara lebih dari 25 %, sehingga KIP Kabupaten Aceh Barat Daya perlu menetapkan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya yang berhak untuk mengikuti putaran ke II dalam suatu surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;
 5. Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005;
 6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 7. Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 270 /165/SK-KIP/IX/2006 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya pada hari Sabtu, Tgl 16 Desember 2006 yang telah dituangkan pada Berita Acara Model DB
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 2 Januari 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya dan peringkatnya dimulai dari yang memperoleh suara terbanyak, sebagaimana yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Yang berhak mengikuti putaran kedua adalah pasangan calon yang mendapat jumlah suara sah terbanyak pertama dan kedua.
- KETIGA : Menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati yang berhak mengikuti putaran kedua adalah yang memperoleh jumlah suara sah terbanyak pertama Nomor 3 Atas nama Akmal Ibrahim, SH/Ir. Syamsurizal, M.Si dan yang memperoleh jumlah suara sah terbanyak kedua Nomor 7 Atas nama H. Sulaiman Adami, SP/ H. Munir H. Ubit.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada tanggal : 02 Januari 2007

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

KETUA,


SAFRIAL, S. Pi.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
3. Ketua Komisi Independen Pemilihan Provinsi NAD di Banda Aceh;
4. Ketua DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie;
5. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie;
6. Kapolres Persiapan Abdya di Blangpidie
7. Dandim 0110 Abdya di Blangpidie
8. Kecapjari di Blangpidie
9. Panwaslih Abdya di Blangpidie
10. Pasangan Calon yang bersangkutan
11. Arsip



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BERITA ACARA

NOMOR : 270 / 01 / I / 2007

TENTANG
PE NETAPAN HASIL PERHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN PASANGAN
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI YANG BERHAK IKUT PUTARAN II

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu tujuh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam sebuah rapat Pleno telah menetapkan hasil penghitungan suara dan Penetapan pasangan Calon Bupati/ Wakil Bupati yang berhak ikut ke putaran ke II, adapun perolehan suara yang diperoleh setiap pasangan Calon adalah Sebagai berikut :

1. Peringkat 1 adalah Nomor 3 atas nama : Akmal Ibrahim, SH dan Ir. Syamsurizal, M.Si, dengan jumlah suara 13.138 atau 21,90 %;
2. Peringkat 2 adalah Nomor 7 atas nama Pasangan Calon : H.Sulaiman Adami, SP dan H.Munir.H.Ubit, dengan jumlah suara 12.550 atau 20,92 %;
3. Peringkat 3 adalah Nomor 5 atas nama Muhammad Ansar, SH dan Zulkifli, dengan jumlah suara 9.623 atau 16,04 %;
4. Peringkat 4 adalah Nomor 6 atas nama Ir. Fakhruddin dan Rajuddin, S.Pd.MM, dengan jumlah suara 9.039 atau 15,07 %;
5. Peringkat 5 adalah Nomor 1 atas nama H.Musfiari Haridhi, SE, Ak.MBA dan Drs.H.Ridwan Adami, MM, dengan jumlah suara 8.982 atau 14,97 %;
6. Peringkat 6 adalah Nomor 4 atas nama Drs. H.T.Burhanuddin Sampe, MM dan RS.Darmansyah, SE, dengan jumlah suara 4.218 atau 7,03 %;
7. Peringkat 7 adalah Nomor 2 atas nama H.TB.Herman, SE. MM dan Tgk.Zulkifli Daiyan, dengan jumlah suara 2.434 atau 4,06 %.

Dari hasil perolehan perhitungan suara tersebut diatas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan yang berhak maju ke putaran ke II adalah atas nama pasangan calon :

1. Nomor 3 atas Nama Akmal Ibrahim, SH dan Ir. Syamsulrizal, M.Si
2. Nomor 7 atas Nama H.Sulaiman Adami, SP dan H.Munir.H.Ubit.

Demikianlah Berita Acara rapat Pleno ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua dan anggota-anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya di Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada hari ini dan tanggal tersebut di atas sebagai dasar penetapan Hasil Penghitungan Suara dan penetapan yang bersangkutan Nomor 3 dan Nomor 7 sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati yang berhak ikut pada Putaran Kedua.

Blangpidie, tanggal tersebut diatas,
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

No.	N a m a	: J a b a t a n	:	T a n d a - t a n g a n
1.	Safrial, S.Pi	: K e t u a	:	
2.	Said Masykur, SH	: A n g g o t a	:	
3.	Nazli Hasan, S.Ag	: A n g g o t a	:	
4.	Alvinur, SE	: A n g g o t a	:	
5.	Teuku Rinaldi	: A n g g o t a	:	



**JUMLAH SUARA SAH, PERSENTASE DAN PERINGKAT MASING-MASING PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PELAKSANAAN PILKADA 2006 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

NAMA PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA		JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE (%)	PERINGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	H. MUSFIARI HARIDHI, SE.Ak, MBA dan Drs. RIDWAN ADAMI, MM	8,982	14.97	5	
	H. T.B HERMAN, SE, MM dan Tgk. ZULKIFLI DAIYAN	2,434	4.06	7	
3	AKMAL IBRAHIM, SH dan Ir. SYAMSURIZAL, M.Si	13,138	21.90	1	
4	Drs. H.Tgk. BURHANUDDIN SAMPE, MM dan RS. DARMANSYAH, SE	4,218	7.03	6	

5	MUHAMMAD ANSAR, SH dan ZULKIFLI	9,623	16.04	3	
6	Ir. M. FAKHRUDDIN dan RAJUDDIN, S.Pd, MM	9,039	15.07	4	
7	H. SULAIMAN ADAMI, SP dan H. MUNIR H. UBIT	12,550	20.92	2	
Jumlah		59,984	100	,-	,-

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA



SAFRIAL, S.Pi